



PUTUSAN

Nomor 176/Pdt.G/2021/PA.Skw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Rumah Makan, tempat kediaman di Jalan XXXXX, Kota Singkawang, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan XXXXX, Kota Singkawang, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 Juni 2021 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang dengan Nomor 176/Pdt.G/2021/PA.Skw, tanggal 2 Juni 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 25 Juni 2018, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX tanggal 25 Juni 2018.
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama 3 hari, kemudian

Halaman 1 dari 14 halaman, Putusan Nomor 176/Pdt.G/2021/PA.Skw



berpindah-pindah tempat tinggal, terakhir Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di Desa XXXXX, Kabupaten Sambas sedangkan Pemohon tinggal di rumah orangtua angkat Pemohon di Jalan XXXXX, Kota Singkawang, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena tuntutan pekerjaan Pemohon tetapi setiap libur berkerja Pemohon mengunjungi Termohon.

3. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama **ANAK 1**, lahir di Singkawang tanggal 30 Agustus 2019.

Sekarang berada dalam asuhan Termohon.

4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tiga bulan setelah menikah, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai bermasalah sehingga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus.

5. Bahwa, adapun sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah di karenakan:

- a. Termohon malas masak dan berkemas rumah.
- b. Termohon sering keluar rumah.
- c. Termohon menggunakan uang belanja yang diberikan oleh Pemohon untuk hal lain.
- d. Termohon masih dalam keadaan tidur saat Pemohon berangkat dan pulang berkerja.
- e. Termohon kurang pandai mengurus anak Pemohon dan Termohon.

6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak pada bulan April 2020 yang disebabkan Termohon sering menelepon Pemohon saat jam kerja.

Halaman 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor 176/Pdt.G/2021/PA.Skw



7. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut berujung pada kejadian sejak 17 Mei 2021 Pemohon menjemput Termohon dirumah orangtua Pemohon dan mengembalikan Termohon kepada orangtua Termohon sehingga sejak itu Pemohon tinggal di rumah orangtua angkat Pemohon di Jalan XXXXX, Kota Singkawang, sedangkan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon di Jalan XXXXX, Kota Singkawang.
8. Bahwa sejak berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul lagi dan komunikasi antara Pemohon dan Termohon masih terjalin dengan baik;
9. Bahwa, Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah atau berbicara secara baik-baik dengan Termohon namun tidak berhasil, tidak ada perubahan pada sikap Termohon.
10. Bahwa, dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan memilih untuk bercerai dari Termohon.
11. Bahwa, Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singkawang Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Singkawang.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Termohon hanya datang menghadap pada sidang pertama dan pada sidang selanjutnya tidak pernah lagi datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap, meskipun

Halaman 3 dari 14 halaman, Putusan Nomor 176/Pdt.G/2021/PA.Skw



berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 10 Juni 2021 dan Berita Acara Relas Panggilan tanggal 23 Juni 2021 dan tanggal 30 Juni Termohon telah diperintahkan dan dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil. Pemohon dan Termohon telah pula menempuh proses mediasi dengan mediator Nashihul Hakim, S.H.I., Hakim Pengadilan Agama Singkawang, sebagaimana laporan mediator tanggal 22 Juni 2021, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawaban karena setelah melakukan upaya perdamaian melalui mediasi Termohon tidak pernah lagi datang menghadap di persidangan.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang, tanggal 25 Juni 2018. Alat bukti surat tersebut telah *dinazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P).

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu:

- 1. SAKSI 1**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan XXXXX, Kota Singkawang, di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai bibi Pemohon dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri.

Halaman 4 dari 14 halaman, Putusan Nomor 176/Pdt.G/2021/PA.Skw



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun namun saat ini sudah tidak harmonis lagi, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan.
- Bahwa perselisihan tersebut terjadi kurang lebih sejak bulan Mei 2020.
- Bahwa sebab pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak melayani Pemohon dengan baik, dan Termohon malas memasak serta malas menyiapkan makanan buat Pemohon.
- Bahwa saksi melihat sendiri Termohon tidak menyiapkan makanan untuk berbuka puasa Pemohon dan mengatakan kepada saksi bahwa Pemohon bisa menyiapkan sendiri.
- Bahwa saksi tidak sering melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sejak bulan Mei 2021 telah pisah rumah, Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon sedangkan Pemohon tinggal di tempat saksi.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga agar kembali dan rukun, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Pemohon agar bersabar namun tidak berhasil.

Bahwa terhadap keterangan saksi pertama Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan sedangkan Termohon tidak dapat dimintai tanggapannya karena ketidakhadirannya dalam persidangan.

2. SAKSI 2, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh sawit, tempat kediaman di Dusun XXXXX, Kabupaten Sambas, di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai adik kandung Pemohon dan

Halaman 5 dari 14 halaman, Putusan Nomor 176/Pdt.G/2021/PA.Skw



telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun namun saat ini sudah tidak harmonis lagi, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan.
- Bahwa perselisihan tersebut terjadi kurang lebih sejak 1 (satu) tahun yang lalu.
- Bahwa sebab pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak melayani Pemohon dan Termohon sering kelayuan.
- Bahwa saksi melihat sendiri hal tersebut karena saksi pernah tinggal serumah dengan Pemohon dan Termohon di rumah orang tua Pemohon.
- Bahwa saksi sering melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sejak 2 (dua) bulan yang lalu telah pisah rumah, Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon sedangkan Pemohon tinggal di tempat kerja.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga agar kembali dan rukun, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Pemohon agar bersabar namun tidak berhasil.

Bahwa terhadap keterangan saksi kedua Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan sedangkan Termohon tidak dapat dimintai tanggapannya karena ketidakhadirannya dalam persidangan.

Halaman 6 dari 14 halaman, Putusan Nomor 176/Pdt.G/2021/PA.Skw



Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tidak mengajukan sesuatu tanggapan apapun lagi dan tetap pada permohonannya ingin bercerai dengan Termohon, sedangkan Termohon yang hanya datang pada sidang pertama tidak dapat dimintai kesimpulan. Pemohon mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Termohon hanya datang menghadap pada sidang pertama dan pada sidang selanjutnya tidak pernah lagi datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Termohon sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat 1 R.Bg *jo.* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, namun usaha tersebut tidak berhasil.

Manimbang, bahwa dalam proses mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016

Halaman 7 dari 14 halaman, Putusan Nomor 176/Pdt.G/2021/PA.Skw



Tentang Mediasi, mediator telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena usaha penasihatian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon sebagai dasar Pemohon dalam mengajukan permohonan perceraian.

Menimbang, bahwa Pemohon adalah suami Termohon dari perkawinan yang telah dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, tanggal 25 Juni 2018 dan kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa dalam pokok permohonan Pemohon, Pemohon menyatakan bermaksud bercerai dengan Termohon dengan dalil bahwa kehidupan rumah tangganya sejak 3 (tiga) bulan setelah menikah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus-menerus, disebabkan Termohon malas masak dan berkemas rumah, sering keluar rumah dan menggunakan uang belanja yang diberikan oleh Pemohon untuk hal lain. Termohon masih dalam keadaan tidur saat Pemohon berangkat dan pulang berkerja serta Termohon kurang pandai mengurus anak Pemohon dan

Halaman 8 dari 14 halaman, Putusan Nomor 176/Pdt.G/2021/PA.Skw



Termohon. Selain itu, berawal dari pertengkaran tersebut akhirnya pada tahun 17 Mei 2021 Pemohon pisah tempat tinggal dengan Termohon hingga sekarang dan sejak berpisah Termohon tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawaban karena setelah mediasi Termohon tidak pernah lagi datang menghadap di persidangan, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan dan waktu yang cukup kepada Termohon untuk menggunakan haknya, maka secara formil dapat dianggap bahwa Termohon tidak hendak mempertahankan kepentingannya.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dianggap tidak akan menjawab dalil-dalil permohonan Pemohon, namun karena perkara ini perkara perceraian yang merupakan perkara khusus (*Lex Specialist*) dan perceraian tersebut didasarkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon oleh karenanya barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak orang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu, maka berdasarkan ketentuan pasal 283 R. Bg tersebut, Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan 2 orang saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini.

Menimbang, bahwa bukti P., yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bahwa antara Pemohon dengan Termohon sejak tanggal 25 Juni 2018 telah terikat sebagai suami istri sah yang perkawinannya telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Halaman 9 dari 14 halaman, Putusan Nomor 176/Pdt.G/2021/PA.Skw



Menimbang, bahwa saksi kesatu Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu Pemohon mengenai dalil permohonan Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Pemohon mengenai dalil permohonan Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan saksi kedua Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan dikuatkan bukti P., serta keterangan saksi kesatu dan saksi kedua terbukti fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Halaman 10 dari 14 halaman, Putusan Nomor 176/Pdt.G/2021/PA.Skw



- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, akhirnya Pemohon dan Termohon hidup berpisah sejak 2 (dua) bulan yang lalu hingga sekarang tanpa pemenuhan hak dan kewajiban selaku suami istri.
- Bahwa Pemohon telah dinasihati namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta yang telah dinilai terbukti tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dilanda perselisihan dan pertengkaran yang hingga akhirnya Pemohon dan Termohon hidup berpisah tempat tinggal bersama tanpa pemenuhan hak dan kewajiban bagi keduanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti tersebut di atas terlihat adanya keterkaitan yang erat antara adanya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon dengan fakta Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal bersama. Keterkaitan dimaksud adalah kondisi keterpisahan itu merupakan akibat dari perselisihan dan pertengkaran, sehingga keadaan berpisah itu sebagai ekspresi lain dari perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa ekspresi perselisihan dan pertengkaran dengan pisah tempat tinggal mempunyai korelasi yang signifikan dan merupakan suatu rangkaian peristiwa hukum yang integral yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang mengindikasikan bahwa eskalasi perselisihan dan pertengkaran yang dihadapi Pemohon dan Termohon semakin meningkat dan tidak mampu lagi dikendalikan dan diatasi oleh keduanya. Hal mana membuktikan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah sampai pada kualitas yang begitu dalam dan berlangsung terus-menerus.

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur perselisihan dan pertengkaran, bersifat terus menerus, dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali, telah terpenuhi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana termaktub pada Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*,

Halaman 11 dari 14 halaman, Putusan Nomor 176/Pdt.G/2021/PA.Skw



tidak dapat lagi dicapai oleh Pemohon dan Termohon melalui hubungan perkawinan yang mengikat keduanya.

Menimbang, bahwa adanya keterpisahan hidup antara Pemohon dan Termohon serta tidak adanya pemenuhan hak dan kewajiban antara Pemohon dan Termohon hal ini menggambarkan bahwa hubungan suami istri telah hampa dan sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*). Pemohon sudah tidak lagi memiliki *personal care and attention based on love and respect* (perhatian dan kepedulian yang didasari cinta dan penghormatan), sehingga apabila perkawinan itu tetap diteruskan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan dan hal itu sangat bertentangan dengan rasa keadilan dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada jalan untuk dapat dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dalam persidangan sebagaimana yang diuraikan di atas, telah cukup memberi gambaran bagi Majelis Hakim tentang suasana hubungan Pemohon dengan Termohon yang tidak harmonis lagi sebagaimana layaknya suatu rumah tangga pada umumnya, sehingga mempertahankannya tidak akan memberi *maslahat* (kebaikan) tetapi sebaliknya dapat membawa *mafsadat* (keburukan) bagi Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam sebagaimana petunjuk Syar'i berupa Qaidah Ushul Fiqh yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Maksudnya: "Menolak mafsadat (kemudharatan) itu lebih diutamakan dari pada mencapai kemaslahatan".

serta petunjuk syar'i dalam Kitab Ghayatul Maram yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً



Maksudnya: "Dan jika istri telah memuncak kebenciannya (sangat benci) kepada suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak atas suami dengan talak satu".

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi semua unsur yang dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, sehingga Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon dinyatakan telah beralasan hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon telah beralasan hukum, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Termohon terhadap Pemohon.

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Singkawang;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp565.000,00 (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Zulqaidah 1442 Hijriyah oleh Nashihul Hakim, S.H.I., sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim

Halaman 13 dari 14 halaman, Putusan Nomor 176/Pdt.G/2021/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dibantu oleh Juriah Wati, S.E.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon.

Hakim,

Nashihul Hakim, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Juriah Wati, S.E.I

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	420.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Meterai	: Rp.	10.000,00
6. Biaya redaksi	: Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	565.000,00

Halaman 14 dari 14 halaman, Putusan Nomor 176/Pdt.G/2021/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)